



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2024

Jl. KHR Moh. Rosyid No. 93 Bojonegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Layanan Informasi Publik menjadi bagian integral dari komitmen KPU Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. KPU Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam segala aspek terutama mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kami percaya bahwa dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan sistem pengadaan, untuk memberikan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Laporan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan KPU Kabupaten Bojonegoro dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Selain itu, Laporan Layanan Informasi Publik ini juga mencakup respons atas permintaan informasi publik yang diterima oleh KPU Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024.

Kami menyadari bahwa perbaikan harus terus dilakukan dan masukan dari masyarakat sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, kami mengundang setiap kritik, saran, dan pertanyaan yang dapat membantu kami menyempurnakan layanan informasi publik ke depannya. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, mitra kerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Bojonegoro, 7 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro,



Robby Adi Perwira

DAFTAR ISI

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik	8
BAB IV Capaian Lainnya dan Tantangannya	10
BAB V Kesimpulan, Saran, dan Rencana Tindak Lanjut	11

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Sejalan dengan itu, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28F dinyatakan bahwa, *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Selain tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Melalui UU KIP tersebut, pemerintah telah membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari badan publik secara lebih terbuka. UU KIP juga memastikan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara mudah, murah, dan cepat.

KPU Kabupaten Bojonegoro telah mengimplementasikan UU KIP dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro. Sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di KPU

Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam SOP Nomor 1/HM.02/3522/2024 tentang Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Nomor 2/HM.02/3522/2024 tentang Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, dan SOP Nomor 3/HM.02/3522/2024 tentang Pengujian Tentang Konsekuensi.

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Organisasi PPID

PPID KPU Kabupaten Bojonegoro menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro. Dalam menjalankan tugasnya, PPID KPU Kabupaten Bojonegoro didukung oleh struktur yang terdiri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas dan SDM);
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pegawai yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pegawai Sub Bagian Parmas dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bojonegoro terbagi melalui *online* dan secara tatap muka. Pelayanan PPID *Online* dilayani melalui *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/>. Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bojonegoro secara tatap muka dilayani di *Lounge* Pelayanan Publik yang terletak di *Lobby* Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro. *Desk* Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang berupa:

- a) 1 unit *Personal Computer* (PC);
- b) 1 unit *printer* yang juga berfungsi sebagai *scanner* dan *fotocopy*;
- c) Ruang tunggu tamu;
- d) Air mineral.









3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh Subbagian Parmas dan SDM. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian terdiri dari:

- a) Kepala Subbagian Parmas dan SDM selaku PPID KPU Kabupaten Bojonegoro (1 orang);
- b) Pegawai yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro selaku Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi (1 orang);
- c) Pegawai Sub Bagian Parmas dan SDM selaku Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (1 orang).

4. Pagu Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Tahun Anggaran 2024 belum dianggarkan dalam DIPA RKAKL KPU Kabupaten Bojonegoro.

BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

PPID KPU Kabupaten Bojonegoro menjalankan pelayanan informasi publik setiap hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.00 WIB.

Selain layanan tatap muka melalui *desk* layanan bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung, PPID KPU Kabupaten Bojonegoro juga memberikan layanan terutama melalui *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/>.

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama bulan Januari - Desember 2024 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) permohonan, sejumlah 1 (satu) permohonan melalui *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/> dan 46 (empat puluh enam) permohonan informasi diterima melalui surat/tatap muka langsung. Permohonan informasi publik paling banyak terdapat pada bulan September sedangkan permohonan informasi publik paling sedikit terdapat pada bulan Januari, Mei, dan Juli. Seluruh permohonan informasi publik diterima seluruhnya dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Keseluruhan permohonan informasi publik telah diselesaikan dengan rata-rata waktu menjawab permohonan informasi selama 1 (satu) sampai 6 (enam) hari.

Tabel 1. Rincian Permohonan Informasi Publik 2024

No.	Bulan	Melalui bojonegorokab ppid.kpu.go.id	Melalui Surat/ Tatap Muka Langsung	Diterima	Ditolak	Rata-rata waktu menjawab permohonan informasi
1.	Januari	0	1	1	0	1-6 hari
2.	Februari	0	4	4	0	
3.	Maret	0	3	3	0	
4.	April	0	5	5	0	
5.	Mei	0	1	1	0	
6.	Juni	0	4	4	0	
7.	Juli	0	1	1	0	
8.	Agustus	0	4	4	0	
9.	September	1	11	12	0	
10.	Oktober	0	2	2	0	
11.	November	0	7	7	0	
12.	Desember	0	3	3	0	
Jumlah		1	46	47	0	
Total Keseluruhan		47				

C. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, tidak ada (nihil) pengajuan keberatan yang disampaikan kepada PPID KPU Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV Capaian Lainnya dan Tantangannya

A. Capaian PPID Lainnya

KPU Kabupaten Bojonegoro menerima Apresiasi dari TVRI atas Kontribusi Terbaik dalam Publikasi Informasi Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Penyerahan Piagam Apresiasi dilaksanakan pada kegiatan Gathering Point to Point di Hotel Vasa, Jalan Mayjen HR. Muhammad nomor 31, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Rabu, 11 Desember 2024.

B. Kendala dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi yang tidak membawa kartu identitas;
2. Keterbatasan personil/SDM yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi;
3. Penyediaan infrastruktur dan anggaran yang masih terbatas; dan
4. Laman <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/> sempat mengalami kendala teknis dan tidak dapat diakses oleh administrator dan pemohon informasi.

BAB V Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh KPU Kabupaten Bojonegoro melalui *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/>, telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan telah ditindaklanjutnya seluruh permohonan informasi pada tahun 2024;
2. Jumlah permohonan yang diterima sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) permohonan informasi publik yang terdiri dari 1 (satu) permohonan informasi melalui *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/> dan sebanyak 46 (empat puluh enam) permohonan informasi melalui surat/tatap muka langsung;
3. KPU Kabupaten Bojonegoro meraih KPU Kabupaten Bojonegoro menerima Apresiasi dari TVRI atas Kontribusi Terbaik dalam Publikasi Informasi Pilkada Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024; dan
4. Terdapat kendala pada pelayanan informasi publik antara lain pemohon informasi yang tidak membawa kartu identitas, keterbatasan personil/SDM yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi, penyediaan infrastruktur dan anggaran yang masih terbatas serta adanya kendala teknis pada *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/>.

B. Saran

1. Memaksimalkan pelayanan permohonan informasi publik melalui *website* <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/>;
2. Melakukan persiapan lebih awal untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meminimalisir keberatan informasi publik yaitu dengan lebih cepat menanggapi keberatan informasi publik dan memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan yang diminta Pemohon Informasi, kecuali informasi publik yang dikecualikan;

4. Berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur dan KPU RI terkait perbaikan dan pengembangan website PPID KPU Bojonegoro yang lebih ramah pengguna, untuk pengelola pelayanan informasi publik dan pemohon informasi.

C. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

KPU Kabupaten Bojonegoro telah menyusun rencana tindak lanjut dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi arsip secara kontinyu;
2. Identifikasi informasi publik yang termasuk kedalam informasi yang spesifik; dan
3. Mengusulkan tambahan personal untuk pelayanan informasi publik.